



PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Witel : SOLO
Regional : REGIONAL 4
No. Kontrak : K.Tel P0710285/HK.810/DBS-0E200000/2024

KONTRAK
BERLANGGANAN

Detil Permintaan

No. Permintaan : 68248357
Jenis Permohonan : Pasang Baru (PSB)

Data Pelanggan

Nama Pelanggan : Hotel NEO Gading Solo (PT Tata Anugerah Sarana)
Tipe Pelanggan : Bisnis
No. KTP : 3521122403740001
Alamat Instalasi : SURAKARTA, PASAR KLIWON, KYAI MOJO, 02
Alamat Pelanggan : surakarta
Kode Pos : 57118
Kota : SURAKARTA
No. Telepon : 0
No. Handphone : 081548439533
Email : gadingsoloinfo@neohotels.com
NPWP :

Layanan Indibiz

Nomor Internet : 141504132608
Produk Layanan : HSI Bisnis PSB 70% - 300 Mbps
Paket : 1 Play
- E23015 11 Abodemen 0
- E23015 ~ ES23 - Perangkat ONT
- E23046 11 Abodemen 0
- E23046 ~ ES23 - Paket HSI Bisnis
- HSIE300M ~ High Speed Internet EBIS 300Mbps ~ E23046
- SWONTPREM ~ Biaya Sewa ONT Premium ~ E23015
- UNL ~ Internet-Link Unlimited Internet Usage ~ E23046
Kecepatan : 300 Mbps
Perangkat : 0
Fitur Tambahan :

BIAYA BULANAN			
Biaya Paket Indibiz	: Rp. 1.449.000	Biaya Sewa Perangkat (CPE)	: Rp. 50.000
Biaya Paket Tambahan (add-on)	: Rp. 0		
Total Biaya Bulanan Rp. 1.499.000 (Terbilang : satu juta, empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah)			
Biaya Bayar di Depan			
Biaya Pembelian CPE	: Rp. 0	Biaya Instalasi	: Rp. 0
Biaya Pasang Baru (PSB) Indibiz	: Rp. 150.000		
Total Biaya Bayar di Depan Rp. 150.000 (Terbilang : seratus lima puluh ribu Rupiah)			
Catatan:			

KETENTUAN TAMBAHAN (WAJIB DIBACA)

- a. Biaya Pasang Baru (PSB) akan ditagihkan setelah perangkat terpasang di rumah PELANGGAN dan berstatus *completed non* aktif serta TELKOM telah mengirimkan Notifikasi Pembayaran Biaya PSB.
- b. Biaya sewa perangkat CPE Layanan Indibiz akan dicantumkan pada tagihan Biaya Layanan Indibiz setiap bulannya.
- c. **PELANGGAN** yang menghendaki instalasi tambahan dikenakan biaya instalasi tambahan yang akan ditagihkan pada tagihan Biaya Layanan Indibiz bulan berikutnya.
- d. Seluruh tagihan (termasuk Biaya Layanan Indibiz serta tagihan tunggakan dan denda yang berlaku) kepada **PELANGGAN**, belum termasuk PPN sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- e. Biaya meterai akan ditambahkan pada setiap tagihan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setelah perangkat CPE terpasang di Alamat Instalasi, maka Layanan Indibiz akan aktif di sistem internal **TELKOM** namun belum dapat digunakan oleh **PELANGGAN** (Status *Completed Non Aktif*), sampai dengan **PELANGGAN** membayarkan Biaya PSB kepada **TELKOM**.
- g. Layanan Indibiz akan dapat digunakan oleh **PELANGGAN** (Status *Completed Aktif*) setelah **TELKOM** menerima pembayaran Biaya PSB dari **PELANGGAN**.
- h. Atas layanan yang aktif dan digunakan oleh PELANGGAN, maka PELANGGAN wajib memberikan persetujuan terhadap permohonan konfirmasi yang diajukan oleh TELKOM. Apabila dalam waktu 1x 24 jam PELANGGAN belum memberikan persetujuan atas permohonan konfirmasi terhadap layanan yang sudah diaktivasi, maka dengan ini PELANGGAN menyatakan telah menerima layanan dengan baik dan benar
- i. **PELANGGAN** mulai membayar Biaya Layanan Indibiz terhitung sejak Layanan Indibiz ber-Status *Completed Non Aktif*(meskipun layanan belum dapat dinikmati oleh **PELANGGAN** karena **PELANGGAN** belum membayar Biaya PSB). Pembayaran bulan pertama Biaya Layanan Indibiz akan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemasangan perangkat CPE di Alamat Instalasi dilakukan dan akan dibayarkan secara proporsional (pro rata).
- j. **PELANGGAN** akan dikenakan Denda Pengakhiran sebesar Rp1.000.000,- sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan, apabila: (i) **PELANGGAN** memutuskan untuk berhenti berlangganan Layanan Indibiz; atau (ii) Kontrak Berlangganan berakhir karena kesalahan **PELANGGAN**, dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama setelah Layanan Indibiz ber-Status *Completed Non Aktif*.
- k. Dalam hal **PELANGGAN** bermaksud berhenti berlangganan Layanan Indibiz, maka **PELANGGAN** wajib melunasi tagihan Biaya Layanan Indibiz (yang telah jatuh tempo dan/atau tunggakan Biaya Layanan Indibiz, termasuk denda apabila ada), serta membayarkan Uang Titipan kepada **TELKOM** sebesar pemakaian Layanan Indibiz PELANGGAN pada bulan berjalan secara proporsional (pro rata). Dalam hal tagihan Biaya Layanan Indibiz pada bulan berjalan (yang terbit di awal bulan berikutnya) lebih besar dari Uang Titipan yang telah dibayarkan, maka **PELANGGAN** diharuskan melunasi sisa tagihan Biaya Layanan Indibiz tersebut.
- l. **PELANGGAN** bersedia mengaktifkan SSID wifi.id (khusus layanan internet). Bila tidak bersedia, silahkan menghubungi 1500250 atau menghubungi channel resmi myIndibiz.
- m. **PELANGGAN** diperbolehkan menawarkan wifi.id kepada pihak lain sesuai ketentuan teknis **TELKOM** yang berlaku dan kesepakatan dengan **TELKOM**.


- n. Kontrak Berlangganan ini digunakan sebagai dasar untuk penambahan Layanan Indibiz (*Add On*, modifikasi layanan lainnya, baik yang ada biaya maupun yang tidak ada biaya).
- o. **TELKOM** tidak melayani transaksi secara tunai. Bila ada pihak-pihak yang menghubungi dan meminta secara tunai, mohon diabaikan.
- p. Besaran tagihan bulanan, paket tambahan (*Add On*) sewa perangkat ONT (Optical Network Termination) dan STB (Set Top Box) dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan internal **TELKOM**, dimana rincian perubahan akan diberitahukan oleh **TELKOM** kepada **PELANGGAN** melalui WhatsApp, SMS, E-Mail, dan/atau channel resmi Indibiz lainnya.
- q. **PELANGGAN** dilarang melakukan penjualan kembali baik sebagian maupun keseluruhan Layanan Indibiz, dan dilarang melakukan pemindahan, perubahan, atau penyalahgunaan apapun terhadap Jaringan Indibiz dan Layanan Indibiz.
- r. **PELANGGAN** wajib membayar tagihan Biaya Layanan Indibiz tepat waktu. Apabila **PELANGGAN** tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka **PELANGGAN** akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan.
- s. Pelanggaran yang dilakukan oleh **PELANGGAN** terhadap ketentuan Kontrak Berlangganan ini akan dikenakan sanksi berupa Isolir Layanan Indibiz, denda, *downgrade*, pemutusan/pencabutan Layanan Indibiz, dan/atau *blacklist*.
- t. **PELANGGAN** menjamin bahwa dirinya adalah cakap hukum dan data yang tertulis dalam Kontrak Berlangganan ini adalah benar dan Kontrak Berlangganan ini ditandatangani oleh dirinya atau pihak lain yang sah dan cakap hukum yang bertindak untuk dan atas nama dirinya, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Syarat dan Ketentuan terlampir merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan.
- v. Kontrak Berlangganan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh **PELANGGAN** (atau oleh kuasa berdasarkan surat kuasa) dan petugas **TELKOM** yang berwenang.
- w. Istilah-istilah yang diawali dengan atau seluruhnya menggunakan huruf besar memiliki definisi sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan (bagian Definisi) terlampir.

PERNYATAAN PELANGGAN

- 1. Saya bersedia menerima informasi mengenai layanan dari Telkom Group termasuk namun tidak terbatas pada informasi penggunaan, cara bayar, dan promosi melalui media komunikasi konvensional maupun digital.
- 2. Saya sudah memahami isi Kontrak Berlangganan beserta Syarat dan Ketentuan terlampir termasuk aturan terkait larangan dan sanksi bagi **PELANGGAN** dalam penggunaan Layanan Indibiz.
- 3. Saya setuju bahwa **TELKOM** dapat memproses data yang saya berikan secara sukarela ketika registrasi berlangganan Layanan Indibiz termasuk data pribadi yang meliputi antara lain nama, alamat email, nomor telepon, koordinat lokasi, alamat tempat tinggal, foto kartu identitas, *selfie* identitas, nomor identitas kependudukan (KTP, KITAS, SIM, Paspor), untuk tujuan penyediaan Layanan Indibiz kepada saya dan registrasi berlangganan layanan jasa Afiliasi **TELKOM**. Untuk menghindari keraguan, persetujuan pemrosesan tersebut termasuk pengumpulan, pengiriman dan pengungkapan data saya kepada Afiliasi **TELKOM** untuk disimpan, diakses, dikelola dan diolah juga oleh Afiliasi **TELKOM**.
- 4. Saya setuju bahwa Kontrak Berlangganan tunduk pada kebijakan privasi yang diberlakukan oleh **TELKOM**.

☒ Saya Setuju untuk terikat dengan seluruh ketentuan yang tercantum Kontrak Berlangganan ini (termasuk Syarat dan Ketentuan Umum dan Syarat dan Ketentuan Khusus sebagaimana terlampir serta serta Pernyataan PELANGGAN di atas), dan saya juga menyatakan bahwa seluruh informasi yang tertulis di sini adalah benar adanya.


Penanggung Jawab Telkom



MGR WITEL BUSINESS SERVICE DIDIN WIDIATMOKO, ST

SURAKARTA, 17 July 2024

Pelanggan



Hotel NEO Gading Solo (PT Tata Anugerah Sarana)

Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Indibiz

Definisi

1. TELKOM adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dalam hal ini bertindak sebagai penyedia Layanan Indibiz.
2. PELANGGAN adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang berkedudukan di Indonesia yang telah menandatangani Kontrak Berlangganan dengan TELKOM untuk berlangganan Layanan Indibiz dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul daripadanya.
3. Kontrak Berlangganan adalah kontrak berlangganan Layanan Indibiz antara TELKOM dan PELANGGAN yang berisi data PELANGGAN, data Layanan Indibiz yang dipilih oleh PELANGGAN, Ketentuan Tambahan, Syarat dan Ketentuan serta kebijakan privasi TELKOM yang berlaku, dan pernyataan atau kesepakatan lainnya antara TELKOM dan PELANGGAN, termasuk penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu
4. Syarat dan Ketentuan adalah syarat dan ketentuan ini yang mengatur penyediaan Layanan Indibiz oleh TELKOM kepada PELANGGAN termasuk seluruh penambahan dan perubahannya pada yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan.
5. Alamat Instalasi adalah lokasi dimana perangkat CPE dipasang sebagaimana yang dicantumkan oleh PELANGGAN dalam Kontrak Berlangganan.
6. Layanan Indibiz adalah layanan komunikasi, data serta digital aplikasi dalam bentuk IP (untuk *selected target*) dan paketisasi 2P/ 3P/ 4P (untuk *masive target*) yang merupakan kombinasi layanan Internet, Voice, IP Tv, dan Layanan digital aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pelanggan, dengan desain dan spesifikasi khusus untuk market *Small Medium Enterprise* (SME). Indibiz merupakan re-branding dari layanan eksisting yaitu soolanNet
7. Telepon adalah layanan telepon yang mempermudah komunikasi Pelanggan yang melayani panggilan Lokal, Interlokal, Seluler, dan SLI.
8. Internet adalah layanan *high speed internet* yang disediakan TELKOM dengan Pelanggan dengan jaringan *fiber optic* dan/atau teknologi lainnya yang berkembang dari waktu ke waktu.
9. Digital Aplikasi adalah layanan digital yang disediakan Telkom kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan bisnis PELANGGAN.
10. Biaya Pasang Baru (PSB) adalah biaya pemasangan Layanan Indibiz yang ditagihkan setelah perangkat terpasang di rumah PELANGGAN dan berstatus *Completed Non aktif* serta TELKOM telah mengirimkan Notifikasi Pembayaran Biaya PSB.
11. Biaya Layanan Indibiz adalah biaya sebagaimana diatur pada butir 1 pada ketentuan Tagihan dan Biaya Layanan Indibiz Syarat dan Ketentuan ini.
12. *Add On* adalah layanan tambahan Indibiz berupa fitur/konten/Jasa Nilai Tambah yang disediakan oleh TELKOM dari waktu ke waktu.
13. Jaringan Indibiz adalah jaringan yang digunakan untuk memenuhi Layanan Indibiz baik dengan sistem digital, analog atau *direct to home (DTH)*.
14. Instalasi Kabel Gedung (IKG) adalah instalasi jaringan di gedung dimana perangkat CPE dipasang, mulai dari Kotak Terminal Batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama (RPU) hingga ke CPE dan dari CPE ke perangkat terminal seperti telepon, komputer dan televisi di Alamat Instalasi.
15. *Customer Premises Equipment (CPE)* adalah perangkat milik TELKOM atau mitra TELKOM yang terdiri dari Modem, *Optical Network Terminal (ONT)*, *Set Top Box (STB)*, *Decoder*, *Low Noise Block (LNB)* dan *Access Point* yang disewakan kepada PELANGGAN selama PELANGGAN berlangganan Layanan Indibiz dan/atau yang dibeli oleh PELANGGAN (khusus untuk ONT dan/atau STB) berdasarkan Kontrak Berlangganan.
16. Status *Completed Non Aktif* adalah suatu kondisi dimana perangkat CPE sudah terpasang di Alamat Instalasi dan layanan telah aktif di sistem internal TELKOM namun belum dapat digunakan oleh PELANGGAN karena PELANGGAN belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran Biaya PSB kepada TELKOM.
17. Status *Completed Aktif* adalah suatu kondisi dimana perangkat CPE sudah terpasang di Alamat Instalasi dan layanan telah aktif di sistem internal TELKOM serta telah dapat digunakan oleh PELANGGAN karena PELANGGAN telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran Biaya PSB kepada TELKOM, dan TELKOM menerima pembayaran Biaya PSB dari PELANGGAN.
18. Isolir adalah pemutusan akses Layanan Indibiz sementara waktu karena kondisi-kondisi sebagai berikut (yang mana yang berlaku):
 - a. belum dibayarkannya Biaya PSB sebagaimana dimaksud dalam butir 2 ketentuan Biaya PSB di bawah ini;
 - b. PELANGGAN melewati batas waktu pembayaran tagihan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 ketentuan Sanksi di bawah ini;
 - c. Permintaan PELANGGAN untuk dilakukan isolir sementara sebagaimana dimaksud dalam butir 10 ketentuan Kewajiban PELANGGAN di bawah ini.
19. Uang Titipan adalah uang yang harus dibayarkan oleh PELANGGAN kepada TELKOM pada saat PELANGGAN ingin menghentikan Layanan Indibiz sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini, sebesar pemakaian Layanan Indibiz PELANGGAN pada bulan berjalan secara proporsional (pro rata).
20. Denda Keterlambatan adalah denda yang wajib dibayarkan oleh PELANGGAN kepada TELKOM apabila PELANGGAN tidak melakukan pembayaran atas tagihan Biaya Layanan Indibiz sampai dengan batas akhir masa pembayaran yang ditentukan dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.
21. Denda Pengakhiran adalah denda yang wajib dibayarkan oleh PELANGGAN kepada TELKOM apabila PELANGGAN berhenti berlangganan dan/atau apabila Kontrak Berlangganan berakhir karena kesalahan PELANGGAN setiap saat dalam masa 12 (dua belas) bulan pertama terhitung sejak Status *Completed Non Aktif* dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.
22. Notifikasi Pembayaran Biaya PSB adalah notifikasi yang dilakukan oleh TELKOM kepada PELANGGAN untuk melakukan pembayaran Biaya PSB kepada TELKOM.
23. Afiliasi TELKOM adalah anak perusahaan TELKOM yang dikendalikan oleh TELKOM baik langsung maupun tidak langsung, termasuk pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan TELKOM dalam penyelenggaraan Layanan Indibiz.
24. Fraud adalah tindakan kecurangan, penipuan dan/atau penyalahgunaan dalam penggunaan Layanan TELKOM, atas kesalahan/kesengajaan/kelalaian yang dilakukan oleh PELANGGAN, dengan tujuan apapun termasuk namun tidak terbatas pada menghindari biaya jasa atau pelacakan rekaman percakapan. Adapun contoh Fraud termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Subscription Fraud, yaitu PELANGGAN secara sengaja menghindari kewajiban membayar tagihan
 - b. PBX Hacking Fraud, yaitu penggunaan PBX tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk melakukan panggilan keluar baik lokal, SLIJ, maupun SLI
 - c. Bypass Fraud, yaitu PELANGGAN melakukan routing atas suatu panggilan tanpa melewati titik-titik interkoneksi yang resmi;
 - d. Penjualan Kembali Ilegal, yaitu penjualan kembali Layanan TELKOM tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM, dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas pada tunnelling.
 - e. Configuration Fraud, yaitu dengan melakukan perubahan secara sengaja pada standar konfigurasi ONT TELKOM, merubah konfigurasi paket bandwidth, melakukan jual kembali bandwidth ke pihak ketiga.

Kewajiban PELANGGAN

1. Membaca dan memahami isi dan ketentuan Kontrak Berlangganan termasuk seluruh pernyataan atau kesepakatan lainnya antara TELKOM dan PELANGGAN yang dibuat sehubungan dengan Layanan Indibiz, serta seluruh penambahan dan perubahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.
2. Membaca, memahami, dan menandatangani seluruh berita acara serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan terkait pemasangan, perbaikan, modifikasi/perubahan perangkat CPE dan Jaringan Indibiz, dan/atau modifikasi/perubahan atau pencabutan Layanan Indibiz di Alamat Instalasi, yang disampaikan TELKOM dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh TELKOM kepada PELANGGAN.
3. Membayar Biaya Pasang Baru (PSB), Biaya Layanan Indibiz, denda, dan biaya lainnya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini, secara tepat waktu.
4. Membayar Denda Keterlambatan dan Denda Pengakhiran yang dikenakan kepada PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan.
5. Menyediakan IKG dan catuan daya listrik untuk perangkat CPE Layanan Indibiz di Alamat Instalasi.
6. Menyediakan kabel UTP untuk koneksi dari ONT ke perangkat pelanggan apabila pelanggan mengkoneksikan secara wireline perkantanya dengan ONT.
7. Memberikan izin kepada TELKOM dan/atau pihak yang ditunjuk oleh TELKOM untuk memasuki lokasi Alamat Instalasi PELANGGAN guna melaksanakan proses instalasi, perawatan dan perbaikan gangguan Layanan Indibiz di Alamat Instalasi.
8. Memelihara instalasi dan perangkat CPE di Alamat Instalasi agar selalu dalam keadaan baik, atas biaya PELANGGAN sendiri.
9. Memelihara dan memastikan keberlangsungan serta keamanan perangkat dan/atau jaringan miliknya agar bebas dari resiko Fraud, diantaranya dengan menyesuaikan keamanan perangkat dan/atau penggunaan perangkat yang highly secured terhadap Fraud, yang karenanya PELANGGAN bertanggung jawab atas biaya/kerugian atas Fraud yang terjadi, serta tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan serta akan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan/gugatan pihak manapun sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban berdasarkan ayat ini.
10. Melaporkan kepada TELKOM jika sambungan Layanan Indibiz di Alamat Instalasi mengalami gangguan atau kerusakan.
11. Memberikan persetujuan terhadap permohonan konfirmasi yang diajukan oleh TELKOM untuk layanan yang aktif dan digunakan oleh PELANGGAN.
12. Menyatakan layanan telah diterima dengan baik dan benar apabila dalam waktu 1x 24 jam PELANGGAN belum memberikan persetujuan atas permohonan konfirmasi yang dikirimkan TELKOM terhadap layanan yang sudah diaktivas.
13. Melaporkan secara tertulis kepada TELKOM atas setiap pemindahtanganan hak, tanggung jawab dan/atau kewajiban PELANGGAN terkait Layanan Indibiz kepada pihak lain.
14. Memberitahukan kepada TELKOM apabila bermaksud untuk melakukan perubahan paket Layanan Indibiz, berhenti berlangganan Layanan Indibiz untuk sementara waktu, dan/atau memutuskan Layanan Indibiz, dengan cara menghubungi atau mendatangi kantor TELKOM atau menghubungi TELKOM melalui *channel* lainnya yang disediakan oleh TELKOM untuk kepentingan pengurusan perubahan Layanan Indibiz, Isolir sementara atas permintaan PELANGGAN, dan/atau pemutusan Layanan Indibiz tersebut.
15. Menyerahkan perangkat CPE milik TELKOM yang terinstal atau terpasang di Alamat Instalasi kepada TELKOM, apabila Kontrak Berlangganan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan.
16. Bertanggung jawab dan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan/gugatan pihak manapun terkait dengan pelanggaran Kontrak Berlangganan ini oleh PELANGGAN, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Larangan Bagi PELANGGAN di bawah ini.
17. Bertanggungjawab sepenuhnya dan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan, dalam hal timbul gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga atas setiap penggunaan Layanan TELKOM oleh siapapun termasuk penggunaan oleh anggota keluarga, pegawai, penghuni atau pihak ketiga lainnya.

Hak PELANGGAN

1. Mendapatkan Layanan Indibiz sesuai dengan Kontrak Berlangganan serta ketentuan teknis TELKOM yang berlaku dari waktu ke waktu.
2. Mendapatkan pelayanan yang baik dan transparan dari TELKOM terkait Layanan Indibiz.
3. Mendapatkan informasi mengenai spesifikasi teknis, sifat-sifat, dan karakteristik umum Layanan Indibiz yang disediakan TELKOM.
4. Mendapatkan Jaminan Tingkat Layanan (*Service Level Guarantee*) Layanan Indibiz sesuai dengan ketentuan teknis TELKOM yang berlaku.
5. Mengajukan klaim terhadap tagihan Biaya Layanan Indibiz apabila diyakini ada besaran tagihan yang tidak sesuai.
6. Mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan teknis TELKOM yang berlaku jika jaminan tingkat layanan (*Service Level Guarantee*) Layanan Indibiz tidak terpenuhi atau terbukti ada kesalahan pada tagihan.

Tanggung Jawab PELANGGAN

1. PELANGGAN bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan, dalam hal timbul gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga atas setiap penggunaan Layanan Indibiz oleh siapapun di Alamat Instalasi termasuk penggunaan oleh anggota keluarga, pegawai, penghuni, atau pihak ketiga lainnya.
2. PELANGGAN wajib turut menjaga perangkat CPE milik TELKOM yang terinstal atau terpasang di Alamat Instalasi agar kelangsungan Layanan Indibiz berjalan dengan baik.

Larangan bagi PELANGGAN

1. PELANGGAN dilarang melakukan pemindahan atau perubahan apapun terhadap Jaringan Indibiz serta melakukan Fraud sehubungan dengan penggunaan Layanan Indibiz.
2. PELANGGAN dilarang melakukan penjualan kembali baik sebagian maupun keseluruhan Layanan Indibiz dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari TELKOM.
3. PELANGGAN dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Layanan Indibiz dengan cara melakukan akses melalui komputer dan/atau sistem elektronik apapun, dengan cara dan dengan tujuan apapun tanpa izin TELKOM.
4. PELANGGAN dilarang memberikan hadiah, tips, atau pemberian lainnya kepada *installer* dan/atau *sales* Layanan Indibiz atau pihak lain yang ditunjuk oleh TELKOM terkait pemberian Layanan Indibiz.
5. PELANGGAN dilarang menggunakan Layanan Indibiz untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengganggu atau merusak suatu Jaringan Indibiz atau sistem komputer pihak manapun;
 - b. Merubah standar konfigurasi Layanan Indibiz;
 - c. Menggunakan Perangkat yang tidak secure terhadap terjadinya Fraud;
 - d. Pengiriman e-mail secara terus menerus dengan tidak bertanggung jawab (*spamming*);
 - e. Memalsukan *e-mail header* atau metode lain yang digunakan dengan tujuan untuk memalsukan identitas PELANGGAN;
 - f. Pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pihak lain;
 - g. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, peraturan, atau hukum yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - h. Melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kualitas layanan secara nasional dan/atau tidak melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum termasuk dan tidak terbatas pada : botnet, penyebaran malware seperti virus, worm, trojan, spam, melakukan hacking, web defacing, menggunakan robot, spoder atau automated device, yang dapat mematikan atau membebani sistem dan/atau jaringan telekomunikasi Telkom group.

Kewajiban TELKOM

1. Menyediakan Layanan Indibiz di Alamat Instalasi sesuai dengan ketentuan Kontrak Berlangganan yang memenuhi ketentuan teknis TELKOM yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan yang baik dan transparan terkait Layanan Indibiz kepada PELANGGAN.
3. Memberikan informasi mengenai spesifikasi teknis, sifat-sifat, dan karakteristik umum Layanan Indibiz yang disediakan TELKOM, melalui brosur, *leaflet*, 1500250, dan/atau channel resmi Indibiz lainnya.
4. Memberikan Jaminan Tingkat Layanan (*Service Level Guarantee*) Layanan Indibiz sesuai dengan ketentuan teknis TELKOM yang berlaku.
5. Memberikan kompensasi kepada PELANGGAN bila Jaminan Tingkat Layanan (*Service Level Guarantee*) Layanan Indibiz tidak terpenuhi atau terbukti terdapat kesalahan pada penagihan.
6. Menindaklanjuti laporan PELANGGAN jika sambungan Layanan Indibiz di Alamat Instalasi mengalami gangguan atau kerusakan.
7. Menindaklanjuti laporan PELANGGAN atas setiap pemindahtanganan hak, tanggung jawab, dan/atau kewajiban PELANGGAN terkait Layanan Indibiz berdasarkan Kontrak Berlangganan kepada pihak lain.
8. Menindaklanjuti permintaan PELANGGAN untuk melakukan perubahan paket Layanan Indibiz, penghentian sementara Layanan Indibiz atau pemutusan Layanan Indibiz.

Hak TELKOM

1. Menerima Biaya Pasang Baru (PSB), Biaya Layanan Indibiz, Denda Keterlambatan, Denda Pengakhiran, dan biaya lain yang dikenakan kepada PELANGGAN secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan.
2. Menerima atau mengambil perangkat CPE milik TELKOM yang terinstal atau terpasang di Alamat Instalasi untuk Layanan Indibiz, apabila PELANGGAN berhenti berlangganan Layanan Indibiz.
3. Melakukan perubahan layanan (mutasi) dan/atau Jaringan Indibiz dan/atau konfigurasi teknis dan/atau perubahan nomor sambungan Layanan Indibiz dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan, kehandalan, dan keamanan Layanan Indibiz untuk PELANGGAN.
4. Menolak permintaan dan perubahan Layanan Indibiz yang diajukan PELANGGAN, bila tidak memenuhi ketentuan teknis TELKOM yang berlaku.
5. Memeriksa instalasi PELANGGAN untuk memastikan agar sambungan layanan Indibiz dapat berfungsi dengan baik.
6. Mengenan sanksi kepada PELANGGAN sesuai dengan Kontrak Berlangganan.
7. Mengelola *Internet Protocol (IP)* baik *static* maupun *dynamic* pada layanan akses internet Layanan Indibiz yang merupakan milik TELKOM.
8. Untuk keperluan peningkatan kualitas layanan Indibiz, mendapatkan izin PELANGGAN untuk dapat memasuki dan memeriksa perangkat CPE di Alamat Instalasi.
9. TELKOM berhak melakukan *random visit* ke Alamat Instalasi untuk memastikan data PELANGGAN, ketepatan lokasi instalasi dan penggunaan layanan termasuk untuk melakukan identifikasi potensi jual kembali Layanan Indibiz atau potensi *fraud* serta penyalahgunaan Layanan Indibiz lainnya.

Larangan TELKOM

TELKOM dilarang melakukan perubahan dalam bentuk apapun terhadap Jaringan Indibiz, kecuali untuk keperluan peningkatan nilai tambah, kualitas, dan keamanan Layanan Indibiz dan dilarang mengenakan sanksi kepada PELANGGAN kecuali sesuai dengan ketentuan Kontrak Berlangganan.

Pembatasan Tanggung Jawab TELKOM

TELKOM dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran kompensasi atau kerugian yang ditanggung oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsinya atau tidak berfungsinya sambungan Layanan Indibiz, karena:

1. Kerusakan atau gangguan Layanan Indibiz akibat kesalahan atau kelalaian PELANGGAN;
2. Perubahan Jaringan Indibiz, perubahan nomor, atau jaringan telekomunikasi TELKOM yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian TELKOM;
3. Kegagalan interkoneksi Jaringan Indibiz dengan penyelenggara telekomunikasi lain;
4. Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian Layanan Indibiz yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lain di luar TELKOM;
5. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian diluar batas kendali normal TELKOM (*Force Majeure*).

Tagihan dan Biaya Layanan Indibiz

1. Biaya Layanan Indibiz terdiri dari:
 - a. Biaya Pasang Baru (PSB), biaya perubahan Layanan Indibiz, biaya IKR/G, biaya aktivasi konten, dan biaya terkait lainnya yang berlaku bagi PELANGGAN dari waktu ke waktu;
 - b. Biaya Paket Indibiz, biaya pemakaian lokal dan SLIJ *on net* yang melebihi kuota, biaya pemakaian lokal dan SLIJ *off net*, biaya panggilan ke seluler (non Telkomsel), biaya panggilan internasional, biaya aktivasi konten, biaya sewa perangkat CPE; dan
 - c. Biaya lainnya seperti biaya meterai, tagihan tunggakan, biaya mutasi, serta denda yang berlaku termasuk Denda Keterlambatan dan Denda Pengakhiran.
2. Biaya Layanan Indibiz mulai terhitung sejak Layanan Indibiz ber-Status *Completed Non Aktif* (meskipun Layanan Indibiz belum dapat dinikmati oleh **PELANGGAN** karena **PELANGGAN** belum membayar Biaya PSB). Pembayaran bulan pertama Biaya Layanan Indibiz akan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemasangan perangkat CPE di Alamat Instalasi dilakukan dan akan dibayarkan secara proporsional (pro rata) .
3. Pembayaran Biaya Layanan Indibiz ditagihkan dalam satu *invoice (single invoice)* untuk setiap bulan, sehingga pembayaran tagihan Biaya Layanan Indibiz menjadi satu kesatuan, tidak dapat dibayarkan secara parsial/sebagian.
4. Informasi mengenai besarananya tagihan Biaya Layanan Indibiz dapat diperoleh oleh PELANGGAN dengan cara berlangganan *electronic Billing System* (eBS) yang registrasinya melalui seluruh *channel* layanan TELKOM.
5. Pelanggan akan dikenakan biaya instalasi tambahan (kabel) jika diperlukan dan ditagihkan pada tagihan bulan pertama.

Biaya PSB

1. PELANGGAN diwajibkan menyerahkan Biaya PSB kepada TELKOM,, yang penyerahannya dilakukan setelah perangkat CPE terpasang di Alamat Instalasi dan TELKOM telah mengirimkan Notifikasi Pembayaran Biaya PSB kepada PELANGGAN.
2. Layanan Indibiz akan di-Isolir sampai dengan TELKOM menerima pembayaran Biaya PSB dari PELANGGAN. Setelah TELKOM menerima Biaya PSB tersebut, maka Layanan Indibiz akan ber-Status *Completed Aktif*.

Klaim keberatan atas tagihan TELKOM

1. PELANGGAN melaporkan klaim keberatan atas tagihan melalui *channel* layanan TELKOM paling lambat satu bulan setelah tanggal batas akhir waktu pembayaran atas tagihan yang dimaksud.
2. Klaim atas keberatan PELANGGAN terhadap tagihan Biaya Layanan Indibiz (termasuk panggilan internasional, biaya aktivasi konten) akan diproses sesuai ketentuan internal TELKOM.
3. Apabila klaim disetujui oleh TELKOM dan uang yang telah dibayarkan oleh PELANGGAN atas Biaya Layanan Indibiz berdasarkan tagihan dimaksud lebih besar dari Biaya Layanan Indibiz yang seharusnya dibayarkan oleh PELANGGAN, maka nilai selisih tersebut akan menjadi pengurang tagihan Biaya Layanan Indibiz untuk bulan berikutnya.

Sanksi

1. Pelanggaran yang dilakukan PELANGGAN terhadap ketentuan Kontrak Berlangganan dapat dikenakan sanksi berupa Isolir Layanan Indibiz, termasuk Denda Keterlambatan dan Denda Pengakhiran, Ganti Rugi *Fraud, downgrade*, pemutusan/pencabutan Layanan Indibiz, dan/atau *blacklist*.
2. Ketentuan Isolir Layanan Indibiz, Denda Keterlambatan, *downgrade*, pemutusan/pencabutan Layanan Indibiz, dan/atau *blacklist* bagi PELANGGAN yang menunggak pembayaran atas tagihan Biaya Layanan Indibiz adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila PELANGGAN tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir masa pembayaran bulan N (tanggal 20 setiap bulan), maka pembayaran mulai tanggal 21 sampai akhir bulan N kepada PELANGGAN Layanan Indibiz dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan Biaya Layanan Indibiz terutang atau minimum Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), mana yang lebih besar nilainya;
 - b. Selain dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana disebutkan dalam butir a di atas, PELANGGAN yang belum melakukan pembayaran sampai dengan bulan N (tanggal 20 setiap bulan), sambungan Layanan Indibiz akan di- Isolir mulai tanggal 21 bulan N;
 - c. PELANGGAN sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, apabila melakukan pembayaran Biaya Layanan Indibiz mulai tanggal 1 bulan N+1 sampai dengan akhir bulan N+1, maka PELANGGAN tetap dikenakan Biaya Layanan Indibiz ditambah dengan Denda Keterlambatan 10% (sepuluh persen) dari total tagihan Biaya Layanan Indibiz terutang atau minimal Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), mana yang lebih besar nilai Denda Keterlambatan-nya;
 - d. Dalam hal PELANGGAN memiliki tunggakan selama 2 (dua) bulan dan tidak segera melakukan pembayaran sampai dengan akhir masa pembayaran bulan N+2 (tanggal 20 setiap bulan), maka PELANGGAN setuju bahwa PELANGGAN berhak untuk mencabut Layanan Indibiz dan secara sepihak menyatakan bahwa PELANGGAN berhenti berlangganan Layanan Indibiz pada tanggal 1 (satu) N+3 (bulan ketiga), dan kepada PELANGGAN tersebut berlaku semua ketentuan dan kebijakan terkait pencabutan Layanan Indibiz, dan untuk PELANGGAN yang berlangganan Indibiz belum mencapai 12 (dua belas) bulan akan dikenakan juga ketentuan Denda Pengakhiran.
 - e. Apabila PELANGGAN terbukti melakukan jual kembali Layanan Indibiz maka TELKOM berhak untuk melakukan pemutusan/pencabutan Layanan Indibiz tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PELANGGAN;

- f. TELKOM berhak memasukkan PELANGGAN dalam daftar hitam (*blacklist*), apabila: (i) PELANGGAN memutuskan untuk berhenti berlangganan Layanan Indibiz; atau (ii) Kontrak Berlangganan berakhir karena kesalahan PELANGGAN, dengan kondisi PELANGGAN tidak melakukan dan menyelesaikan pembayaran Biaya PSB, tagihan dan tunggakan Biaya Layanan Indibiz, dan denda-denda termasuk Denda Keterlambatan dan Denda Pengakhiran sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di Kontrak Berlangganan ini.
- g. PELANGGAN yang tercantum dalam daftar hitam (blacklist) tidak dapat mengajukan permintaan berlangganan Layanan Indibiz dimanapun hingga PELANGGAN yang bersangkutan membayar kewajiban yang dimaksud di atas kepada TELKOM.
3. Pengenaan *Blacklist* sebagaimana disebutkan pada poin f di atas, berlaku untuk dan terhadap data-data di bawah ini:
- Nomor HP PELANGGAN;
 - E-mail PELANGGAN;
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP PELANGGAN;
 - Nomor NPWP;
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Izin yang berlaku;
 - Kombinasi nama PELANGGAN dan Alamat Instalasi;
 - Kombinasi nama PELANGGAN serta titik koordinat dan radius Alamat Instalasi.
4. Apabila PELANGGAN melakukan coporate action yang berdampak pada kewajiban pembayaran kepada TELKOM atau PELANGGAN mengalami proses kepailitan maka tidak mengurangi kewajiban PELANGGAN untuk melunasi seluruh tagihan/tunggakan/denda kepada TELKOM.
5. Apabila:
- PELANGGAN memutuskan untuk berhenti berlangganan Layanan Indibiz; atau
 - Kontrak Berlangganan berakhir karena kesalahan PELANGGAN, dimana penghentian/berakhirnya Layanan Indibiz terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama setelah Layanan Indibiz ber-Status *Completed Non Aktif*, PELANGGAN akan dikenakan Denda Pengakhiran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
6. PELANGGAN dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa ketentuan dalam Kontrak Berlangganan merupakan pemberitahuan/informasi tentang kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi TELKOM untuk memberitahukan lebih dahulu kepada PELANGGAN atas pengenaan sanksi dimaksud.
7. Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan Kontrak Berlangganan tidak mengurangi kewajiban PELANGGAN (Eks PELANGGAN) atau ahli warisnya untuk melunasi seluruh tagihan/tunggakan Biaya Layanan Indibiz termasuk Denda Keterlambatan dan Denda Pengakhiran (jika ada) kepada TELKOM.

Force Majeure

- Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak Berlangganan oleh PELANGGAN atau TELKOM tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Kontrak Berlangganan jika hal tersebut disebabkan oleh keadaan *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- Termasuk kejadian *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang berdampak luas serta tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya atau pihak lainnya dan/atau diumumkan oleh pemerintah setempat, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar. Termasuk sebagai peristiwa *Force Majeure* adalah namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa bencana alam, wabah penyakit, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, putus aliran listrik umum/PLN.
- Seluruh kerugian yang dialami oleh PELANGGAN atau TELKOM sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Ketentuan yang dipisahkan (Severability)

Apabila oleh suatu sebab terdapat sebagian dari ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini yang dibatalkan oleh Hakim, lembaga yang berwenang, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau menjadi batal demi hukum maka pembatalan ketentuan tersebut tidak membatalkan atau mempengaruhi ketentuan lainnya dalam Kontrak Berlangganan.

Pengakhiran Kontrak Berlangganan

- TELKOM secara sepihak dapat mengakhiri Kontrak Berlangganan karena PELANGGAN melanggar ketentuan Kontrak Berlangganan, PELANGGAN meninggal dunia, tidak cakap hukum atau berada di bawah pengampuan (sebagaimana yang berlaku) atau karena TELKOM tidak mampu lagi menjadi penyelenggara Layanan Indibiz di wilayah/lokasi/Alamat Instalasi.
- PELANGGAN dapat mengakhiri Kontrak Berlangganan secara sepihak dengan memberitahukan kepada TELKOM terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, namun PELANGGAN (Eks PELANGGAN) tetap bertanggung jawab untuk melunasi seluruh tagihan, tunggakan Biaya Layanan Indibiz, Denda Keterlambatan, dan Denda Pengakhiran kepada TELKOM.
- TELKOM dan PELANGGAN sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan atau pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan Kontrak Berlangganan, dan akan sah tanpa menunggu keputusan hakim.

Pindah Alamat (PDA)

Dalam hal Pelanggan berhenti berlangganan Layanan Indibiz karena pindah alamat, maka diterapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bagi PELANGGAN yang mengajukan dan berhasil dilakukan Pindah Alamat (PDA), maka PELANGGAN tidak dikenakan Denda Pengakhiran.
- Jangka waktu Layanan Indibiz yang dilakukan proses PDA sebagaimana dimaksud pada butir a di atas akan melanjutkan jangka waktu berlangganan Layanan Indibiz PELANGGAN sebelumnya.
- Apabila PELANGGAN yang mengajukan PDA kemudian berhenti berlangganan Layanan Indibiz sebelum 12 (dua belas) bulan pertama sejak berstatus *completed non aktif* dikarenakan keputusan ataupun kesalahan PELANGGAN, maka akan dikenakan Denda Pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini.
- Dalam hal PELANGGAN mengajukan PDA sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, maka PELANGGAN wajib menyertakan dan menyampaikan bukti izin kepemilikan/menempati atas Alamat Instalasi tersebut kepada TELKOM.
- Pengajuan PDA hanya dapat diproses setelah PELANGGAN membayar tagihan Biaya Layanan Indibiz bulan berjalan beserta seluruh kewajiban pembayaran lainnya. Apabila PELANGGAN belum melunasi tagihan tagihan Biaya Layanan Indibiz bulan berjalan beserta seluruh kewajiban pembayaran lainnya, permintaan PDA tidak dapat proses.
- Apabila PELANGGAN pada butir b tidak membayar Denda Pengakhiran, tagihan Biaya Layanan Indibiz bulan berjalan, beserta seluruh kewajiban pembayaran lainnya maka data PELANGGAN akan dimasukkan ke dalam Blacklist.
- Apabila di kemudian hari diketahui bahwa bukti izin kepemilikan/menempati atas Alamat Instalasi yang diajukan oleh PELANGGAN itu tidak benar, maka TELKOM berhak mencabut Layanan Indibiz yang ditempatkan pada Alamat Instalasi.
- PELANGGAN bersedia dikenakan biaya tambahan untuk pelaksanaan PDA sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh TELKOM.

Penyelesaian Perselisihan

- Perselisihan yang menyangkut pelaksanaan dan/atau penafsiran atas Kontrak Berlangganan diselesaikan bersama oleh TELKOM dan PELANGGAN secara musyawarah.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan tidak tercapai maka TELKOM dan PELANGGAN sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri (PN), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain – lain

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur lebih lanjut dalam brosur, buku, *leaflet* , catalog produk, channel resmi Indibiz lainnya, pengumuman/ pemberitahuan dan/atau dokumen lain yang diterbitkan secara resmi dari waktu ke waktu oleh TELKOM.
- Kontrak Berlangganan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PELANGGAN (atau oleh kuasa berdasarkan surat kuasa) dan petugas TELKOM yang berwenang.
- PELANGGAN sepenuhnya memahami, menerima, dan tunduk pada syarat dan ketentuan berlangganan jasa Layanan Indibiz sebagaimana tertuang dalam Kontrak Berlangganan ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan telekomunikasi lainnya yang dapat dikembangkan oleh TELKOM dari waktu ke waktu, berikut Ketentuan Tambahan, Syarat dan Ketentuan, kebijakan privasi TELKOM, dan pernyataan atau kesepakatan lainnya antara TELKOM dan PELANGGAN, termasuk penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu.
- PELANGGAN dapat berlangganan Layanan Indibiz tanpa bundling atau secara parsial untuk Telepon, Internet, atau IPTV.
- Perubahan besaran dan/atau penyesuaian Biaya Layanan Indibiz, biaya sewa CPE Layanan Indibiz, serta masa program promo Layanan Indibiz, akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada PELANGGAN baik melalui surat tertulis atau media elektronik (termasuk namun tidak terbatas melalui SMS atau email ke nomor telepon atau alamat email PELANGGAN yang terdaftar) dan/atau secara lisan melalui sambungan telepon ke nomor telepon PELANGGAN yang terdaftar, atau dengan cara lain yang akan ditentukan oleh TELKOM. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah dengan persetujuan dari TELKOM dan PELANGGAN.
- Apabila terjadi gangguan atau adanya keluhan atas Layanan Indibiz, PELANGGAN dapat menghubungi 1500250, facebook : IndibizCare atau Twitter : @IndibizCare
- PELANGGAN setuju bahwa TELKOM dapat memproses data yang PELANGGAN berikan secara sukarela ketika registrasi berlangganan Layanan Indibiz termasuk data pribadi (secara bersama-sama, "Data Anda") yang meliputi antara lain nama, alamat email, nomor telepon, koordinat lokasi, alamat tempat tinggal, foto kartu identitas, selfie identitas, nomor identitas kependudukan (KTP, KITAS, SIM, Paspor), untuk tujuan penyediaan Layanan Indibiz kepada PELANGGAN dan registrasi berlangganan layanan jasa Afiliasi TELKOM. Untuk menghindari keraguan, persetujuan pemrosesan tersebut termasuk pengumpulan, pengiriman dan pengungkapan Data Anda kepada Afiliasi TELKOM untuk disimpan, diakses, dikelola dan diolah juga oleh Afiliasi TELKOM. Untuk menghindari keragu-raguan, persetujuan pemrosesan tersebut termasuk pengumpulan, pengiriman dan pengungkapan Data Anda kepada Afiliasi TELKOM untuk disimpan, diakses, dikelola dan diolah juga oleh Afiliasi TELKOM untuk tujuan yang disebutkan di dalam kebijakan privasi.
- PELANGGAN setuju bahwa Kontrak Berlangganan tunduk pada kebijakan privasi yang diberlakukan oleh TELKOM.
- Setiap saat apabila diperlukan, TELKOM dapat mensyaratkan: (i) (calon) ahli waris; atau (ii) pengampu PELANGGAN (sebagaimana yang berlaku) untuk dapat turut menandatangani Kontrak Berlangganan, untuk kepentingan persetujuan dari: (i) (calon) ahli waris atau (ii) pengampu PELANGGAN (sebagaimana yang berlaku) atas seluruh ketentuan Kontrak Berlangganan.
- Penambahan atau perubahan paket Add On dapat dilakukan PELANGGAN baik melalui surat tertulis, media elektronik, media telepon atau lisan maupun melalui channel yang disediakan oleh TELKOM sesuai kebijakan TELKOM.
- Pemilihan paket Layanan Indibiz dan/atau paket Layanan Add On dapat dilakukan sesuai kesepakatan TELKOM dengan PELANGGAN yang dilakukan baik secara lisan, tertulis atau melalui media elektronik, sesuai dengan channel resmi yang disediakan oleh TELKOM, dengan tetap mengacu pada kebijakan internal TELKOM. Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan ini tidak berlaku untuk perubahan konten dalam pilihan paket Layanan Indibiz beserta harga Layanan Indibiz yang dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan internal TELKOM.
- Pemberitahuan oleh TELKOM kepada PELANGGAN dalam rangka pelaksanaan Kontrak Berlangganan dapat dilakukan melalui SMS atau E-mail ke nomor telepon atau alamat e-mail yang terdaftar di TELKOM, serta melalui channel resmi Indibiz lainnya.
- Pemberitahuan oleh TELKOM kepada PELANGGAN dalam rangka pelaksanaan Kontrak Berlanggan yang berisi keterangan agar PELANGGAN dapat menghubungi TELKOM apabila memiliki keberatan atas informasi yang diberitahukan, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan PELANGGAN tidak mengajukan tanggapan, maka TELKOM dan PELANGGAN setuju bahwa PELANGGAN dianggap telah menerima dan tidak memiliki keberatan atas informasi yang diberitahukan oleh TELKOM dalam pemberitahuan.

KARTU IDENTITAS



FOTO PELANGGAN DENGAN IDENTITIAS



NPWP Badan Usaha



Lokasi Instalasi



SURAT PERNYATAAN BERLANGGANAN Indibiz

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hotel NEO Gading Solo (PT Tata Anugerah Sarana)
No Kartu Identitas : 3521122403740001
Alamat : surakarta

Dengan ini secara sadar dan tanpa tekanan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Indibiz akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan di dalam Kontrak Berlangganan Layanan Indibiz, berikut lampiran dan perubahannya.
2. Saya tidak akan melakukan Penjualan Kembali/Resale Bandwidth Layanan Indibiz baik sebagian maupun keseluruhan Layanan Indibiz dan tidak akan melakukan pemindahan, perubahan, dan/atau penyalahgunaan apapun terhadap jaringan dan Layanan Indibiz.
3. Saya bersedia berlangganan Layanan Indibiz dengan minimal jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Layanan Indibiz ber-Status Completed Non Aktif. Apabila saya memutuskan untuk berhenti berlangganan Layanan Indibiz dan hendak memutuskan Kontrak Berlangganan sebelum 12 (dua belas) bulan berlangganan, maka saya bersedia dikenakan dan membayar Denda Pengakhiran senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
4. Saya bersedia membayar Biaya Pasang Baru (PSB) kepada TELKOM sebesar Rp 150.000,- (belum termasuk PPN sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku) setelah perangkat Layanan Indibiz terpasang dan setelah saya menerima notifikasi dari TELKOM.
5. Saya bersedia menanggung semua ganti rugi, sanksi pidana, dan/atau sanksi administratif akibat pelaksanaan Penjualan Kembali/Resale Bandwidth secara illegal dan penyalahgunaan Layanan Indibiz untuk kegiatan yang bertentangan dengan Kontrak Berlangganan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, secara sadar, dan tanpa tekanan. Surat Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan Layanan Indibiz.

☒ Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku di dalam Surat Pernyataan ini dan Kontrak Berlangganan Layanan Indibiz.

SURAKARTA, 17 July 2024

Pelanggan



Hotel NEO Gading Solo (PT Tata Anugerah Sarana)